



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, disiplin, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, serta seiring dengan agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
- b. bahwa penghitungan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/13218/SJ tanggal 27 November 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Melalui Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/14089/SJ tanggal 17 Desember 2019 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 sedang

- dalam proses penyusunan dan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi belum mengakomodir ketentuan dimaksud sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang penetapan kelas jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2015 Nomor 2036);
 14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Negeri Sipil;

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kuantan Singingi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang besarnya didasarkan pada beban kerja dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin, dan kesejahteraan aparatur sesuai kemampuan keuangan daerah.
10. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja Pegawai Negeri Sipil yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi.
11. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu organisasi.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
19. Nilai Jabatan adalah akumulasi point faktor evaluasi jabatan struktural, jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.

20. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural, jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana dilingkungan pemerintahan daerah sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja.
21. Indeks harga nilai jabatan adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan yang ditetapkan berdasarkan Upah Minimum Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun berkenaan dibagi dengan nilai rata-rata kelas jabatan terendah.
22. Faktor Penyeimbang adalah angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan tunjangan kinerja pegawai negeri sipil kelas tertinggi dengan tunjangan kinerja pegawai kelas terendah.
23. Situasi Khusus adalah kondisi kerja pada jabatan dalam OPD tertentu yang memenuhi indikator sesuai dengan fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang apabila tidak ditaati dijatuhi hukuman disiplin.
25. Perilaku Pegawai adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
26. Kinerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada setiap Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan sasaran kerja pegawai.
27. Aktivitas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang pegawai berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang telah didudukinya pada setiap Organisasi Perangkat Daerah.
28. Tugas atau kegiatan kedinasan adalah tugas yang dilaksanakan oleh PNS untuk jangka waktu tertentu yang berhubungan dengan tugas – tugas PNS atau kegiatan keagamaan, adat istiadat dan kemasyarakatan lainnya.
29. Kehadiran adalah tingkat kehadiran menurut hari dan jam kerja yang telah diatur dengan Peraturan Bupati.
30. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
31. Pemotongan TPP adalah tindakan pengurangan pembayaran TPP terhadap PNS tertentu yang tidak memenuhi kriteria disiplin dan kriteria penilaian kinerja yang sudah ditetapkan.

32. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat Jabatan Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
33. Petugas Pencatat Perilaku adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk menangani dan bertanggung jawab atas administrasi pencatat perilaku pegawai yang terdiri dari pencatat kehadiran dan pencatat pelanggaran disiplin pegawai di lingkungan Perangkat Daerah tersebut.
34. Petugas Pencatat Aktivitas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk mencatat keterangan atas aktivitas yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Perangkat Daerah.
35. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
36. Izin adalah kondisi pegawai yang tidak masuk kerja dengan memberikan alasan yang sah.
37. Tanpa Keterangan adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
38. Daftar hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan/atau jam pulang kerja baik secara elektronik maupun dan/atau manual.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PNS di Kabupaten Kuantan Singingi diberikan tambahan penghasilan.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan pegawai bertujuan :
 - a. meningkatkan Disiplin Pegawai;
 - b. meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai;
 - c. meningkatkan Kinerja Pegawai;
 - d. meningkatkan Kualitas Pelayanan; dan
 - e. meningkatkan Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai terdiri dari:
 - a. Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan pada beban kerja

- b. Tambahan Penghasilan diluar huruf (a) sesuai dengan kondisi objektif dapat diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan standar biaya belanja tidak langsung dan belanja langsung yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 4

Pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan Beban Kerja didasarkan pada :

- a. nilai dan kelas jabatan;
- b. indeks harga nilai jabatan; dan
- c. faktor penyeimbang.

Pasal 5

- (1) Besaran TPP bagi PNS adalah perkalian nilai/kelas jabatan dengan indeks harga nilai jabatan (Upah Minimum Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun berkenaan dibagi dengan nilai rata-rata kelas jabatan terendah) dikali faktor penyeimbang dan dapat dikali situasi khusus untuk jabatan dalam OPD tertentu yang memenuhi indikator sesuai dengan fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indikator situasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. ragam pekerjaan;
 - b. operasi giliran kerja (shift);
 - c. pegawai berfluktuasi atau batas waktu yang selalu berubah;
 - d. penyebaran fisik;
 - e. situasi khusus penyusunan staf;
 - f. dampak program tertentu;
 - g. perubahan teknologi;
 - h. bahaya khusus dan kondisi keselamatan kerja.
- (3) OPD yang memenuhi indikator situasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan pengembangan;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- d. Inspektorat;
 - e. Badan Pendapatan Daerah;
 - f. RSUD;
 - g. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (4) Sekretaris Daerah memenuhi 8 (delapan) indikator situasi khusus yaitu :
- a. Ragam Pekerjaan;
 - b. Operasi Giliran Kerja (shift);
 - c. Pegawai Berfluktuasi atau Batas waktu yang selalu berubah
 - d. Penyebaran Fisik;
 - e. Situasi Khusus Penyusunan Staf;
 - f. Dampak Program Tertentu;
 - g. Perubahan Teknologi;
 - h. Bahaya Khusus dan Kondisi Keselamatan Kerja.
- (5) Staf Ahli memenuhi 2 (dua) indikator situasi khusus yaitu:
- a. Ragam Pekerjaan;
 - b. Penyebaran Fisik.
- (6) Inspektorat memenuhi 4 (empat) indikator situasi khusus yaitu:
- a. Ragam Pekerjaan;
 - b. Pegawai Berfluktuasi atau Batas waktu yang selalu berubah;
 - c. Penyebaran Fisik;
 - d. Bahaya Khusus dan Kondisi Keselamatan Kerja.
- (7) Sekretariat Daerah memenuhi 3 (tiga) indikator situasi khusus yaitu:
- a. Ragam Pekerjaan;
 - b. Pegawai Berfluktuasi atau Batas waktu yang selalu berubah;
 - c. Penyebaran Fisik.
- (8) Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan memenuhi 3 (tiga) indikator Situasi khusus yaitu:
- a. Ragam Pekerjaan;
 - b. Penyebaran Fisik;
 - c. Dampak Program Tertentu;
- (9) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memenuhi 3 (tiga) indikator situasi khusus yaitu:
- a. Pegawai Berfluktuasi atau Batas waktu yang selalu berubah;
 - b. Penyebaran Fisik;
 - c. Perubahan Teknologi.
- (10) Badan Pendapatan Daerah memenuhi 2 (dua) indikator Situasi khusus yaitu:
- a. Ragam Pekerjaan;

- b. Penyebaran Fisik;
- (11) Rumah Sakit Umum Daerah memenuhi 2 (dua) indikator Situasi Khusus yaitu :
 - a. Operasi Giliran Kerja (shift).
 - b. bahaya khusus dan kondisi keselamatan kerja.
 - (12) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan memenuhi 1 (satu) indikator Situasi khusus yaitu:
 - a. Situasi Khusus Penyusunan Staf.
 - (13) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memenuhi 1 (satu) indikator Situasi khusus yaitu:
 - a. Bahaya Khusus dan Kondisi Keselamatan Kerja.
 - (14) Besaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (15) Disamping mempertimbangkan pendidikan, untuk para Dokter Spesialis pada RSUD diukur berdasarkan Jabatan dan golongan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (16) Disamping mempertimbangkan pendidikan, untuk Paramedis dan Penunjang Medis pada UPTD Kesehatan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi diukur berdasarkan jabatan dan golongan ruang sebagaimana tertuang dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (17) Disamping mempertimbangkan pendidikan, untuk para Guru, Pengawas Sekolah, Pamong Belajar, Pegawai Tata Usaha, Koordinator Wilayah Kecamatan dan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi diukur berdasarkan jabatan dan golongan ruang sebagaimana tertuang dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - (18) Disamping mempertimbangkan pendidikan, untuk para Koordinator, Fungsional Pertanian dan Perikanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi diukur berdasarkan jabatan dan golongan ruang sebagaimana tertuang dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 6

- (1) Pemberian TPP berdasarkan beban kerja dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Perilaku Pegawai; dan
 - b. Kinerja Pegawai.

- (2) Perilaku pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kehadiran, apel/upacara, dan disiplin.
- (3) Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi aktifitas, tugas fungsi, uraian pekerjaan dan tugas tambahan sebagai pendukung pelaksanaan kerja.
- (4) Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di dukung dengan dokumen/bukti pendukung secara mandiri sebagaimana format dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pemberian TPP mendapat penambahan kepada:

- a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;
- b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain, menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
- c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi; dan
- d. TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.

BAB IV

PEMOTONGAN DAN PEMBERHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Pertama

Pemotongan Berdasarkan Tingkat Kehadiran Pegawai

Pasal 8

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang tidak hadir melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah dipotong setiap bulannya.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. Izin yang dibuktikan dengan izin tertulis;
 - c. Cuti yang dibuktikan dengan surat izin cuti;

- (3) Pemotongan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Bagi PNS/CPNS yang tidak mengikuti apel/ upacara/ olahraga/ kegiatan keagamaan tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenakan pemotongan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk tiap kali ketidakhadiran;
 - b. bagi PNS/CPNS yang tidak hadir/tidak menandatangani daftar hadir pada pagi hari masuk kantor dan pulang kantor sebanyak 1 (satu) kali tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dikenakan potongan sebesar 1% (satu persen);
 - c. bagi PNS/CPNS yang pulang kerja sebelum waktunya sebanyak 1 (satu) kali tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dikenakan potongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Pasal 9

Pegawai yang mengambil cuti berikut tidak dikenakan pemotongan TPP, yaitu:

- a. Cuti karena alasan penting;
- b. Cuti bersalin;
- c. Cuti sakit sampai dengan 6 bulan;
- d. Cuti besar;
- e. Cuti tahunan.

Pasal 10

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas atau kegiatan kedinasan berikut tidak dikenakan pemotongan TPP, yaitu :
- a. Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah;
 - b. Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat), bimbingan teknis, seminar, sosialisasi, sarasehan, penataran dan sejenisnya bertempat di dalam maupun luar daerah;
 - c. Pegawai yang melaksanakan tugas atau kegiatan kedinasan di luar kantor seperti rapat, sosialisasi, kunjungan lapangan, monitoring, kegiatan keagamaan, olahraga, seni budaya dan kemasyarakatan sejenisnya serta kegiatan dinas di luar kantor lainnya yang menyebabkan tidak dapat mengisi daftar hadir pada jam masuk atau jam pulang.
- (2) Pegawai yang mendapat perintah melakukan tugas atau kegiatan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib menyampaikan Surat Perintah Tugas dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang berwenang.

- (3) Pegawai yang melaksanakan tugas atau kegiatan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disertai dengan izin atasan atau pejabat yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Tambahan penghasilan pegawai (TPP) tidak diberikan kepada :
- Pegawai yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/ pekerjaan.
 - Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - Pegawai yang diberhentikan secara hormat atau tidak hormat;
 - Pegawai yang berstatus sebagai pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan di luar pemerintah daerah;
 - Pegawai yang mengambil cuti di luar Tanggungan Negara;
 - Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - Pegawai yang mengambil masa persiapan pensiun;
 - Pegawai yang berstatus terpidana;
- (2) Pegawai yang nyata – nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/ pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah PNS yang nilai catatan aktivitas kinerja hariannya 0 (nol).
- (3) Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil hanya dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80% dari besaran TPP menurut kelas jabatan.

Bagian Kedua

Pemotongan Berdasarkan Perilaku Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin

Pasal 12

Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan perilaku pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin adalah sebagai berikut :

- PNS yang dijatuhi dengan hukuman disiplin teguran lisan dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) selama 1 (satu) bulan;
- PNS yang dijatuhi dengan hukuman disiplin teguran tertulis dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan;
- PNS yang dijatuhi dengan hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 2 (dua) bulan;
- PNS yang dijatuhi dengan hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima belas persen) selama 2 (dua) bulan;

- e. PNS yang dijatuhi dengan hukuman disiplin penurunan pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan.
- f. PNS yang dijatuhi dengan hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 2 (dua) bulan.
- g. PNS yang dijatuhi dengan hukuman disiplin pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 3(tiga) bulan;
- h. PNS yang dijatuhi dengan hukuman disiplin pembebasan jabatan dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 4 (empat) bulan.

Pasal 13

Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin dinyatakan berlaku.

Bagian Ketiga

Tugas dan Tanggung jawab Tim dan Petugas Terkait Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 14

- (1) PPK membentuk Tim Penilai Kinerja PNS.
- (2) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan validasi terhadap seluruh unsur penilaian kinerja PNS dalam rangka pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (3) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan validasi terhadap seluruh unsur penilaian kinerja baik perilaku maupun kinerja PNS.
- (4) Susunan keanggotaan, uraian tugas dan tata kerja Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Kepala OPD atau Kepala Unit Kerja bertanggung jawab terhadap keabsahan pencatatan kinerja dan perilaku PNS pada daftar hadir yang telah dibuat.
- (2) Kepala OPD atau kepala unit kerja menunjuk Petugas Pencatat Kinerja dan Perilaku PNS yang mencatat keterangan kehadiran dan pelanggaran disiplin PNS.
- (3) Bagi OPD yang memiliki jangkauan dan jumlah PNS yang tersebar dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) Petugas Pencatat Kinerja dan Perilaku PNS.
- (4) Petugas Pencatat Kinerja dan Perilaku PNS bertanggung jawab mencatat keterangan terhadap kinerja yang tidak memenuhi syarat dan ketidakhadiran

PNS dan mengumpulkan dokumen pendukung keterangan ketidakhadiran di lingkungan kerja masing-masing dan pelanggaran disiplin PNS.

- (5) Petugas Pencatat Kinerja dan Perilaku PNS wajib melaporkan rekapitulasi kehadiran dan pelanggaran disiplin PNS setiap bulan kepada Kepala Sub Bagian yang menangani kepegawaian.

Pasal 16

Kepala Sub Bagian yang menangani kepegawaian bertanggung jawab dalam :

- a. merekap pencatatan perilaku PNS dan pencatatan kinerja PNS;
- b. melengkapi dokumen pendukung seperti Surat Perintah Tugas, Surat Cuti dan dokumen lainnya;
- c. memvalidasi pencatatan perilaku PNS dan pencatatan kinerja PNS; dan
- d. menyampaikan rekapitulasi catatan perilaku dan catatan kinerja kepada Pejabat Penanggung jawab.

BAB V

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 17

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai dianggarkan pada APBD.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD).
- (3) Tambahan penghasilan pegawai dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) tempat PNS bertugas pada saat pembayaran.
- (4) Tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai bulan Januari.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Peraturan Bupati ini akan menyesuaikan dengan hasil penyusunan penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 3 Februari 2020
BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd

H. M U R S I N I

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 3 Februari 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.



SURIYANTO, SH., MH
Pembina
NIP. 19730603 200701 1 007